

Refleksi 2011 & Catatan Awal Tahun 2012

Jalan Panjang mewujudkan Demokrasi dan Keadilan

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI

17 Januari 2012



Refleksi 2011 & Catatan Awal Tahun 2012

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN DAN DEMOKRASI

Jalan Panjang mewujudkan Demokrasi dan Keadilan

Pengantar

Refleksi 2011 dan Catatan Awal Tahun 2012 ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemenuhan Hak Atas Informasi bagi masyarakat dan Pertanggungjawaban Koalisi Perempuan Indonesia.

Refleksi 2011 merupakan catatan tentang rangkaian peristiwa penting dan capaian pembangunan yang terekam oleh Koalisi Perempuan Indonesia di sepanjang tahun 2011 serta respon yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia sepanjang tahun itu.

Sedangkan Catatan Tahun 2012 merupakan prediksi, tantangan dan peluang yang akan terjadi terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan dan Anak serta upaya pemberdayaan Perempuan dan masyarakat.

Refleksi 2011

Pembangunan Ekonomi, Kemiskinan dan Bencana

Indonesia dipandang oleh berbagai Negara dan Lembaga Ekonomi dan Pembangunan sebagai Negara yang berhasil dalam melakukan Pembangunan Ekonomi. Ukuran keberhasilan itu dilihat dari tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang berhasil mencapai 6,5 %, meningkatnya investasi Asing sebagai hasil dari deregulasi kebijakan dan pemberian berbagai fasilitas untuk peningkatan investasi dan terealisasinya liberalisasi perdagangan. Sejumlah media melaporkan bahwa realisasi Investasi mencapai Rp, 250 triliun, lebih dari target investasi yang ditentukan yaitu Rp 240 triliun.

Nampaknya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011 berthema : ***“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah”***. Diartikan sebagai upaya peningkatan investasi di Indonesia.

Posisi Indonesia di dalam pergaulan internasional di bidang ekonomi pun mulai diperhitungkan. Sepanjang tahun 2011, pemerintah Indonesia terlibat dalam pertemuan G20, sebagai penyelenggara World Economic Forum, Aktif dalam Pertemuan OECD (Organization Economic Cooperation for Development) untuk Efektifitas Bantuan (Aid Effectiveness), dan berbagai pertemuan ekonomi tingkat regional.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dan membanjirnya investasi asing ke Indonesia ternyata tidak berkorelasi positif dengan upaya pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan di tahun 2011 hanya mencapai 1,2 %. Pada Maret 2010 hingga September 2011, jumlah penduduk miskin sebesar 31, 02 juta menjadi 29,89 juta. Penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 0,09 juta orang, dari 11,05 juta menjadi 10,95 juta orang. Sementara di daerah pedesaan berkurang 0,04 juta orang, dari 18,97 juta menjadi 18,94 juta orang. Jumlah tersebut masih belum memperhitungkan sejumlah praktek penggusuran dan perampasan tanah untuk investasi. Mengacu laporan konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa sepanjang tahun 2011 terdapat 163 kasus sengketa tanah, terdiri dari 97 atau 60% kasus di sector perkebunan, 36 kasus (22%) di sector kehutanan, 21 kasus (13%) terkait infrastruktur, 8 kasus (4%) di sector tambang dan 1 kasus di wilayah tambak/pesisir (1%). Kasus-kasus ini terjadi hampir di seluruh Propinsi di Indonesia. Puluhan ribu penduduk pedesaan mendadak menjadi orang terusir dan semakin miskin akibat kehadiran investasi.

Kemiskinan, utamanya akibat dari Perampasan Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA) atas nama investasi, selalu menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, laki-laki dan perempuan, dewasa, lanjut usia maupun anak-anak. Laki-laki maupun perempuan pencari nafkah keluarga, kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi dan merawat rumah tangganya, membangun harapan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Perempuan terpaksa harus menambah beban kerja, untuk penyediaan pangan guna mempertahankan hidup. Anak-anak hidup dalam keterbatasan pangan dan pendidikan. Seluruh penduduk setempat, hidup dalam situasi kehilangan rasa aman dan tanpa perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Peningkatan perdagangan internasional didukung oleh kebijakan liberalisasi perdagangan dalam bentuk pencabutan semua aturan yang merintangi dan mengakibatkan biaya tinggi pada ekspor dan impor, serta penghapusan semua bentuk pengendalian harga perdagangan dan kewajiban pemerataan distribusi barang di pasar dalam negeri. Akibatnya, pasar dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk impor, sehingga produk dalam negeri, utamanya produk yang merupakan hasil pengusaha kecil dan petani kecil, kalah bersaing harga dengan barang-barang impor.

Pemerintah Indonesia berdalih bahwa impor, terutama komoditas pertanian pangan ditingkatkan agar dapat menstabilkan harga komoditas pangan dalam negeri, sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat.

Kenyataannya, harga pangan di seluruh wilayah Indonesia terus mengalami kenaikan. Harga beras dan sayur mayur, terutama cabai, terus mengalami lonjakan, dihadapkan dengan rendahnya daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu membeli pangan, sehingga menimbulkan masalah kekurangan gizi berbagai wilayah di Indonesia.

Persoalan Gizi buruk juga melanda hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Tidak satu pun provinsi di Indonesia terbebas dari persoalan kurang Gizi dan Gizi buruk. Kasus Kekurangan Gizi dan gizi buruk banyak dialami oleh Bayi dan Balita serta Ibu Hamil, merupakan fenomena Gunung Es. Kasus kekurangan gizi pada Bayi dan Balita menyumbang pada tingginya angka kematian Bayi dan Balita. Di Indonesia, setiap hari 300 bayi dan Balita mati karena asupan gizi dan air bersih yang tidak mencukupi kebutuhan bayi dan Balita. Sedangkan dampak dari kekurangan gizi, pada ibu hamil mengakibatkan Angka kematian Ibu (AKI) di Indonesia tetap tinggi. Sekitar 18 % dari jumlah kematian Ibu disebabkan karena anemia.

Berbeda dengan tahun 2009 dan 2010, jika ditahun itu banyak masyarakat menjadi miskin karena bencana alam, di tahun 2012, jutaan orang menjadi miskin karena perbuatan manusia (*man made disaster*), tepatnya karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang lemah dan membutuhkan perlindungan.

Pembangunan Ekonomi Indonesia di tahun 2011 adalah pembangunan untuk mengerjar pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah investor yang

berinvestasi di Indonesia, namun mengabaikan keadilan bagi masyarakat. Kemiskinan di Indonesia, bahkan lebih tepat disebut sebagai pemiskinan, sebab jutaan orang jatuh miskin lebih karena adanya kebijakan yang memiskinkan rakyat.

Kekerasan berbasis Fundamentalisme dan intolerant

Kekerasan berbasis fundamentalisme agama masih terus berlangsung. Sekurangnya ada 90 kasus kekerasan berbasis fundamentalisme di Indonesia. Kekerasan dalam bentuk pelarangan atau pembatasan aktifitas keagamaan oleh kelompok masyarakat mencapai 48 kasus, tindakan ancaman dengan kekerasan dan tindakan kekerasan hingga pembunuhan, mencapai 20 kasus, penyegelan, perusakan, penolakan dan pelarangan penggunaan tempat ibadah mencapai 20 kasus, pengusiran warga karena perbedaan keyakinan beragama sebanyak 3 kasus, dan pemaksaan mengikuti suatu keyakinan 9 kasus.

Di tahun 2011, Kasus kekerasan oleh pejabat public dan aparat pemerintah mencapai lebih dari 20 kasus, sekitar 15 pejabat kepala daerah menerbitkan Surat Keputusan/edaran untuk melarang suatu aliran agama beraktifitas, dan sejumlah 3 pejabat public di tingkat nasional, menyatakan dukungan terhadap pelarangan Ahmadiyah, seperti Jaksa Agung (Basrief Arief), Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar), menteri Agama. Selain itu juga pernyataan dari kepala Daerah seperti Bupati, walikota, wakil Bupati/walikota, Gubernur dan wakil Gubernur memberikan pernyataan kepada public tentang larangan terhadap kelompok aliran agama tertentu.

Selain pejabat publik, pelaku kekerasan lainnya adalah aparat keamanan dan pertahanan. Dalam beberapa kasus Polisi cenderung melakukan pembiaran terhadap kelompok agama tertentu yang menyerang kelompok lain yang berbeda keyakinan. Beberapa media juga meliput keterlibatan TNI dalam operasi Anti Ahmadiyah.

Jika di tahun 2010, kasus kekerasan berbasis fundamentalisme dan intoleran adalah kasus-kasus terkait Ahmadiyah dan Gereja, ditahun 2011 terjadi pertentangan dan berujung pada pengusiran kaum Islam beraliran Syiah.

Selain kekerasan dalam bentuk serangan nyata secara fisik maupun psikis terhadap kelompok berkeyakinan tertentu, kekerasan non fisik juga dilakukan oleh

kelompok yang menamakan dirinya Kelompok Istri Taat Suami (Obedient Wives Club-OCW) yang bermarkas di Malaysia. Kelompok ini tergolong pelaku kekerasan karena menghakimi orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan mereka sebagai orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. OCW mengajarkan kepada semua isteri untuk menempatkan dirinya setara dengan pelacur. Disamping itu, OCW juga menerbitkan buku berjudul : **Perangi Yahudi untuk Kembalikan Seks Islam kepada Dunia**. Buku setebal 115 halaman, yang kini dilarang pemerintah Malaysia beredar, tersebut mengajarkan bagaimana perempuan harus melayani hubungan seks dengan suaminya. OCW memang tidak melakukan kekerasan secara fisik seperti yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok agama/aliran agama lain. Tetapi melakukan penyerangan /kekerasan terhadap Hakekat Kemanusiaan. Ajaran OCW agar isteri menempatkan diri setara dengan pelacur dan penerbitan buku panduan untuk isteri beraktifitas sek, merendahkan perempuan dan laki-laki, yaitu menempatkan isteri sekedar sebagai obyek pemuas sek dan menempatkan laki-laki semata-mata sebagai manusia yang hanya berpikir tentang kebutuhan seksnya.

Sejumlah pakar agama Islam di Malaysia meresahkan penyebaran ajaran OCW yang dianggap menodai citra agama Islam. Padahal hampir semua pakar agama islam di Malaysia menyatakan bahwa Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan dan isteri.

Anehnya, dibukanya cabang OCW di Indonesia justru mendapatkan respon positif dari MUI. Untungnya, menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memberikan statemen yang berbeda, menurutnya konsep Isteri Taat Suami merupakan konsep yang tidak memberdayakan perempuan dan mengakibatkan relasi suami isteri dalam rumah tangga mengalami ketimpangan.

Bagi Koalisi Perempuan Indonesia, tindakan dan ajaran OCW adalah tindakan dan ajaran yang kontra produktif terhadap upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, merintangi proses pembangunan demokrasi-khususnya demokrasi dalam lingkungan keluarga, dan menggunakan dalih agama untuk mencapai tujuannya. Statement yang disampaikan OCW bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan konsep Isteri Taat Suami ala OCW adalah sama dengan menentang Nabi Muhammad adalah tindakan penghakiman dan intimidatif terhadap kelompok/individu yang tidak setuju pada OCW.

HAM, Penegakkan Hukum dan Pembela HAM

Sepanjang tahun 2011, kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai pelanggaran HAM terjadi menunjukkan peningkatan skala, yaitu bersifat meluas, berulang dan terjadi di berbagai tempat.

Dilihat dari aktornya, pelanggaran dilakukan secara individu maupun kelompok. Dilihat dari kedudukan aktor, pelanggaran HAM dilakukan oleh masyarakat, pejabat maupun aparat dan pengusaha

Kasus-kasus penyerangan kelompok agama oleh kelompok agama lainnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang bersifat berlapis dan multi aktor, yaitu pelanggaran oleh masyarakat secara kelompok, sekaligus pelanggaran HAM oleh pejabat publik dengan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penerbitan kebijakan publik yang melanggar konstitusi dan secara sengaja membiarkan korban dalam situasi terancam. Tanpa perlindungan hingga terusir dari tempat tinggalnya. Pada saat yang sama terjadi pelanggaran HAM oleh aparat dalam bentuk tindakan aktif, seperti kriminalisasi korban, intimidasi hingga pembiaran terjadinya kekerasan.

Perempuan dan anak-anak dari kelompok yang diserang menjadi korban paling menderita, karena mereka hidup dalam ketakutan, dikucilkan dan akses terhadap berbagai layanan publik dirintangi.

Pelanggaran HAM lainnya yang bersifat berlapis dan multi aktor dengan korban puluhan hingga ratusan orang adalah kasus-kasus penggusuran di wilayah permukiman kaum miskin perkotaan dan penggusuran serta perampasan tanah di pedesaan untuk kepentingan investasi.

Di setiap penggusuran dan perampasan tanah, perempuan dan anak-anak menjadi korban yang paling menderita. Penggusuran merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Atas Perumahan dan Permukiman yang layak yang dilindungi oleh Konstitusi, UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pelanggaran HAM yang dilakukan individu dengan korban individu seperti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dilaporkan oleh Balai Perempuan Koalisi Perempuan¹ dan berbagai organisasi perempuan yang fokus terhadap KTP melaporkan jumlah KTP dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan trend semakin meningkat. Sementara, berbagai fasilitas dan layanan publik yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengatasi KTP dan KDRT belum memadai, antara lain seperti Jumlah polisi yang menjadi Petugas untuk Ruang Pelayanan Khusus, jarak tempuh dari tempat kejadian ke Kepolisian daerah (POLDA) yang jauh dan mahal, serta rumah Aman sebagai tempat perlindungan korban, belum sepenuhnya ada di semua kabupaten/kota.

Lebih dari itu, pelanggaran HAM yang paling banyak dilakukan pemerintah adalah Pelanggaran HAM dalam bentuk pengabaian terhadap Hak rakyat Untuk Hidup layak, hak atas kesempatan kerja dan berusaha, serta hak atas kesehatan. Lebih dari setengah penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, kurang gizi dan gizi buruk, tidak mampu menjangkau berbagai bentuk layanan publik dan hidup dalam situasi rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM. Rentetan kisah pilu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak perekrutan, pelatihan, pengiriman, penempatan hingga kepulangannya TKI, buruh out sourcing, penyandang cacat, lansia dan kaum miskin desa dan miskin perkotaan adalah bagian dari penduduk yang mengalami pelanggaran HAM dalam bentuk pengabaian oleh pemerintah.

Potret penegakkan Hukum di Indonesia berwajah muram, dan seringkali melukai rasa keadilan masyarakat. Aparat Penegak Hukum menggunakan standard ganda dalam penegakkan hukum. Hukum berlaku sangat tegas, bahkan menindas bagi kelompok miskin, kasus nenek Minah yang ituduh mencuri 3 butir kakao, kasus pencurian ½ kg Kemiri hingga kasus pencurian sandal Jepit, menunjukkan betapa tegasnya aparat melakukan upaya penegakan hukum.

Namun penegakkan hukum terhadap kasus-kasus yang menyangkut pengusaha dan pejabat, utamanya kasus korupsi, aparat penegak hukum seperti mendadak lumpuh, kehilangan ketegasan dan sangat fleksibel. Berbagai kasus korupsi, pelanggaran ijin dan pelanggaran Hak-hak buruh oleh pengusaha, ditangani secara lamban oleh

¹ Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia adalah struktur organisasi Koalisi Perempuan paling dasar yang berada di desa-desa atau komunitas.

penegak hukum. Sejumlah fasilitas di penjara juga diberikan kepada terpidana dari kalangan ekonomi menengah atas seperti koruptor, pengusaha, dan politisi. Keputusan pemerintah memberikan remisi (pengurangan masa menjalani hukuman) kepada koruptor, merupakan keputusan yang paling melukai rasa keadilan masyarakat .

Langkah mundur dalam demokratisasi juga nampak pada sikap pemerintah dan aparat keamanan kepada pembela HAM, yang cenderung mengkriminalkan pembela HAM. Sejumlah masyarakat dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang melanggar hak-hak masyarakat, ditangkap dan ditahan. Beberapa diantaranya di proses melalui pengadilan dan dijatuhi hukuman.

Pada saat yang sama, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas RUU Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) yang semangatnya membatasi dan mengontrol Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk kontrol terhadap pendanaan organisasi masyarakat sipil. RUU Ormas mengatur, bahwa setiap perolehan dana oleh organisasi masyarakat sipil, harus memperoleh persetujuan dari pemerintah. Namun pada saat pemerintah juga sedang menggagas endowment fund (dana abadi) untuk OMS. Hal ini berarti, pemerintah akan melakukan kontrol terhadap OMS melalui pendanaan. OMS yang mendukung kebijakan pemerintah atau OMS yang merupakan alat politik kepala daerah/*underbow* akan memiliki dukungan pendanaan. Namun OMS yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan tidak adil akan dilemahkan dengan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam RUU Ormas.

Millennium Development Goals

Meski Pemerintah Pusat mencanangkan kebijakan percepatan Pencapaian MDG, mewajibkan setiap Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk percepatan pencapaian MDG, namun perkembangan pencapaian MDG masih belum mengalami kemajuan yang signifikan. Masih sama dengan tahun 2010, beberapa Target MDG yang terindikasi gagal untuk dicapai antara lain target-target dalam MDG **Goal 1:** Mengurangi kemiskinan dan Kelaparan, terutama pemenuhan asupan kalori sesuai kebutuhan minimal kalori minimal 2100 kkal dan mengurangi jumlah bayi dan balita yang mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk. **Goal 4:** Menurunkan Kematian Anak, **Goal 5:** Meningkatkan Kesehatan Ibu, terutama target menurunkan angka

kematian ibu melahirkan, meningkatkan proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan menurunkan angka kelahiran oleh remaja (15-19 tahun) Goal 6: Mengendalikan HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya, terutama meningkatkan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi, meningkatkan proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, meningkatkan Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral, meningkatkan Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Goal 7 : Menjamin kelestarian Lingkungan Hidup. Meningkatkan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, di perkotaan dan perdesaan, meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, di perkotaan dan perdesaan dan menurunkan luasan kawasan kumuh perkotaan

Ketidak berhasilan mencapai target-target MDG, terutama disebabkan Road Map Percepatan MDG dan Rencana Aksi Daerah tentang MDG tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai, dari pemerintah Pusat maupun daerah.

Di sisi lain, sejumlah kebijakan pemerintah pusat bersifat kontra produktif terhadap upaya penghapusan kemiskinan, diantaranya : kebijakan liberalisasi perdagangan pangan, terutama pangan pokok, kebijakan investasi yang menggusur kaum miskin, kebijakan pencabutan subsidi dan kebijakan perburuhan yang menggunakan prinsip-prinsip Labor Market Flexibility yang merugikan kaum buruh dan menghilangkan Hak Buruh atas Keamanan dan Kepastian masa kerja.

Ruang pemerintah Daerah untuk memiliki inisiatif dan mengimplementasikan program-program sosial yang dapat mendukung kemajuan pencapaian MDG, semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan paksaan pemerintah pusat terhadap semua pemerintah daerah untuk menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yaitu proyek nasional yang didanai dengan utang dari Bank Dunia. Problem yang ditimbulkan oleh PNPM adalah, program tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyediakan dana pendamping sebesar 8,5 % dari total dana PNPM yang akan diimplementasikan di daerah tersebut. Sementara PNPM memiliki mekanisme dan struktur organisasi untuk implementasi yang terpisah dari mekanisme perencanaan dan implementasi pembangunan yang berlaku di Indonesia. Beberapa daerah bahkan mengeluhkan, bahwa PNPM mengakibatkan pemerintah daerah

memiliki utang pada pemerintahan daerah lain ataupun pada Lembaga Penyelenggara PNPM. Sementara capaian- capaian dari proyek-proyek PNPM tidak dapat diukur efektifitasnya, apalagi sumbangannya terhadap mengurangi permasalahan kemiskinan yang dialami di daerah, yang menjadi misi pemerintah daerah.

Peran Serta masyarakat dalam Penyusunan dan Implementasi RAD menjadi penting untuk mendorong upaya-upaya serius mengejar ketertinggalan dalam mencapai target-target MDG. Penguatan sensitifitas gender bagi pemerinta dan DPRD perlu dilakukan agar dalam setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang diputuskan mencerminkan keadilan gender.

Upaya Koalisi Perempuan Merespon situasi 2011

Sepanjang tahun 2011, Kepengurusan Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat desa hingga tingkat nasional bersama anggota Koalisi Perempuan Indonesia serta masyarakat, melakukan serangkaian kegiatan untuk merespon situasi, yaitu pengorganisasian perempuan di tingkat basis, advokasi dan membangun kemitraan dengan pemerintah desa, kabupaten, Propinsi dan beberapa kementerian di pemerintahan pusat.

Selain pengorganisasian dan advokasi, sejumlah Balai Perempuan aktif dalam usaha kesehatan masyarakat desa serta membangun koperasi perempuan di tingkat desa. Berbagai upaya peningkatan kapasitas, pemahaman tentang HAM dan nilai-nilai organisasi dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan : pendidikan Kader dasar, Pendidikan Kader Menengah dan Pendidikan Kader Lanjut.

Untuk meningkatkan penguasaan isu perempuan dan sensitifitas terhadap ketidakadilan gender di kalangan anggota DPRD perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan workshop dengan anggota DPRD perempuan di 10 propinsi.

Sementara untuk merespon situasi aktual koalisi perempuan berjejaring dengan organisasi lain, membuat pernyataan sikap, mendukung /menjadi bagian dari judicial review serta melakukan kampanye dan lobby.

Peluang dan Tantangan di Tahun 2012

Peluang untuk mewujudkan keadilan, demokrasi dan perdamaian di tahun 2012, masih terbuka luas. Namun pada saat yang sama kita dihadapkan pada berbagai rintangan yang harus kita maknai sebagai tantangan.

Situasi ekonomi dan politik di dalam dan Luar Negeri, inisiatif-inisiatif baru pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan, inovasi dan daya survival masyarakat dapat adalah potensi yang dapat diolah menjadi peluang bagi kita untuk melakukan serangkaian desakan perubahan untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi.

Disamping itu, proses legislasi yang tengah berlasung dapat menjadi peluang bagi pegiat HAM dan Pembangunan untuk menginterasikan nilai, prinsip dan standard HAM serta keadilan dalam Penikmatan Pembangunan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sementara meningkatnya eskalasi kekerasan dan konflik di berbagai daerah yang merupakan ekspresi tidak adanya toleransi dan anti demokrasi, merupakan tantangan terbesar bagi cita-cita mewujudkan keadilan, demokrasi dan perdamaian di Indonesia.

Kebijakan politik ekonomi pemerintah yang mengabdikan pada kepentingan global dan Negara maju serta sikap represif terhadap kritik dan penolakan atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, juga merupakan tantangan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pergolakan yang terjadi di timur tengah sepanjang tahun 2010-2011, kebangkrutan ekonomi beberapa Negara di Eropa dan krisis multidimensi di Amerika, adalah pelajaran penting yang harus selalu diingatkan kepada pemerintah Indonesia.

Kegagalan Negara-negara di Timur Tengah dalam mewujudkan keadilan ekonomi adalah pemicu utama munculnya pergolakan di Tunisia, Mesir dan Libya. Sementara kebangkrutan ekonomi Eropa dan krisis multidimensi di Eropa dan Amerika Serikat

adalah buah pahit dari kebijakan liberalisasi ekonomi, meningkatnya jumlah utang Luar Negeri, formalisasi ekonomi dan penghancuran terhadap ekonomi informal. Liberalisasi ekonomi, menghapuskan kemampuan Negara untuk menyeimbangkan kepentingan antara kelompok ekonomi lemah dan kelompok ekonomi kuat, hingga pada titik tertentu kelompok ekonomi lemah kehilangan daya beli, kemampuan membayar segala jenis kredit dan kemampuan memproduksi. Akibatnya, kelompok ekonomi kuat yang menjadikan kelompok ekonomi lemah sebagai target pasar dan target penghisapan juga mengalami kebangkrutan.

Disisi lain, sejumlah Negara seperti China dan Negara-negara Amerika Latin memberlakukan politik ekonomi yang memberikan peran pada Negara untuk melakukan control terhadap pelaku pasar, memiliki peluang lebih baik untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Perubahan yang terjadi di berbagai Negara di dunia, mestinya dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi segala bentuk krisis yang mungkin terjadi.

Disamping itu, landasan kebijakan ekonomi dan jaminan HAM dalam Konstitusi serta ratifikasi berbagai konvensi internasional terkait HAM harus terus didesakkan kepada pemerintah untuk diimplementasikan.

Sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU), yang tengah dibahas ditahun 2012 seperti RUU perlidungan tenaga kerja, RUU Perlindungan Petani, RUU Desa, RUU pangan dan lain-lain yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pilar utama untuk mendukung keadilan dan demokrasi, harus tetap dikawal

Namun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yang bertemakan: Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Agaknya masih akan terus mengandalkan peningkatan investasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Dan besar kemungkinan akan terjadi pengulangan seperti yang terjadipada tahun 2011, dimana investasi dilakukan dengan berbagai pelanggaran HAM dan ketidakadilan bagi masyarakat.

Tekad Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) –Budiono untuk menghapus berbagai bentuk subsidi hingga akhir tahun 2014, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin dan memperpanjang jalan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diterapkan pada April 2012, tentu akan menimbulkan keresahan masyarakat dan memperlemah daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Di sisi lain, yang perlu diwaspadai adalah persiapan menuju Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Presiden dan menteri-menterinya, yang merupakan bagian dari partai politik peserta pemilu akan menggunakan program-program social untuk meredam daya kritis masyarakat serta meningkatkan citra dihadapan masyarakat.

Kasus-kasus korupsi akan cenderung meningkat, mengingat sejumlah partai membutuhkan pendanaan untuk persiapan pemilihan umum. Selain itu, kesepakatan atau *deal-deal* kebijakan ekonomi dengan Lembaga Keuangan Internasional dan Negara-negara maju untuk meningkatkan utang, hibah dan investasi akan mengalami peningkatan secara drastis.

Terkait dengan Ekonomi dan Kesejahteraan ini Koalisi Perempuan Indonesia akan melaksanakan serangkaian program penguatan organisasi perempuan di tingkat basis, mengawal sejumlah RUU dalam proses Legislasi 2012 dan melakukan kritik kebijakan dan bekerja sama dengan semua actor pembangunan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkecil pelanggaran HAM.

Terkait dengan indikasi meningkatnya praktek-praktek Korupsi, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan pendidikan bagi perempuan di tingkat basis dan kampanye untuk memperkuat gerakan anti korupsi yang selama ini telah bekerja dan mewujudkan terbangunnya sikap Zero Tolerant Against Corruption.

Politik, Penegakkan Hukum dan HAM

Lambannya pembahasan RUU Pemilu dan tarik menarik kepentingan dalam berbagai ketentuan yang harus diatur dalam RUU Pemilu merupakan persolan serius yang dapat mengancam kegagalan pelaksanaan persiapan pemilu.

Lambannya pengesahan RUU Pemilu ini akan semakin mempersempit kesempatan bagi kelompok perempuan untuk melakukan serangkaian persiapan guna mendorong

peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen. Oleh karenanya, sinergi antar kelompok perempuan dan antara kelompok perempuan dengan Perempuan di Partai politik menjadi agenda penting yang harus diprioritaskan oleh organisasi perempuan yang concern terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Untuk itu Koalisi Perempuan akan melakukan sinergi dengan berbagai organisasi perempuan dan perempuan di partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Di saat yang sama, Koalisi Perempuan Indonesia akan berjejaring dengan organisasi perempuan di ASEAN untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung upaya peningkatan representasi politik perempuan di ASEAN

Lemahnya penegakkan hukum dan ketidakadilan dalam pemberlakuan hukum yang terjadi pada tahun 2011, harus diakhiri. Monitoring terhadap lembaga-lembaga penegakkan hukum dan monitoring proses hukum di berbagai wilayah di Indonesia perlu ditingkatkan. Masyarakat sipil dan Media memegang peranan penting dalam menyuarakan ketidakadilan. Disamping itu, penguatan pengetahuan masyarakat terhadap HAM dan Hukum harus tetap dilaksanakan.

Sejumlah pembuatan peraturan perundangan yang diskriminatif dan Melanggar HAM kelompok masyarakat tertentu juga harus dihentikan. Pada saat yang sama perlu dilakukan uji materi dan pengajuan gugatan terhadap berbagai terhadap sejumlah peraturan perundangan yang diskriminatif yang saat ini telah diberlakukan.

Koalisi Perempuan Indonesia akan berjejaring dengan elemen masyarakat sipil, dan Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Wilayah, Cabang dan Balai Perempuan untuk mendorong terwujudnya penegakkan hukum yang adil dan perumusan hukum yang adil dan memenuhi prinsip non diskriminasi.

Tantangan Mewujudkan Demokrasi dan anti Kekerasan

Pemilukada 2011 dan Pemilukada yang akan dilakukan pada tahun 2012 menghasilkan Kepala/wakil Kepala Daerah baru. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bila pemerintah tersebut tidak memiliki komitmen melakukan pemberdayaan perempuan, mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan dan programnya, mengatasi kemiskinan dan mempercepat pencapaian MDG's. Padahal komitmen pimpinan daerah

merupakan kunci pokok keberhasilan dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pelanggaran HAM dan Hak Asasi Perempuan serta mengatasi ketidakadilan gender. Untuk itu, menemu kenalkan berbagai persoalan tadi dan mendorong timbulnya komitmen dari kepala Daerah yang baru terpilih perlu dilakukan secara terus-menerus. Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan arahan tentang agenda nasional yang harus disinergikan dengan agenda di daerah.

Problem serius yang harus dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pembiayaan pembangunan di Indonesia terhadap utang. Meski pemerintah menyampaikan informasi adanya peningkatan pendapatan Negara, namun kenyataannya lebih dari 30% dana dari pendapatan Negara digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang. Sehingga untuk membiayai pembangunan, pemerintah masih sangat tergantung pada hutang Luar Negeri maupun utang dalam negeri. Meskipun dana utang hanya 5% dari total seluruh dana APBN, namun kenyataannya 50% dari dana pembangunan dibiayai dengan utang.

Problem utama dari penggunaan dana-dana utang adalah keengganan pihak donor dan kreditor untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Paris Tentang Efektivitas Bantuan (Paris Declaration on Aid Effectiveness). Kajian dan workshop yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Negara dan Lembaga Keuangan Internasional (World Bank, IMF dan Asian Development Bank) tidak memiliki komitmen serius untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) ke dalam semua kebijakan dan proyek-proyeknya. Hal ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya kelembagaan secara khusus yang bertugas untuk memastikan integrasi perspektif keadilan gender. Negara dan Lembaga Keuangan Internasional lebih senang membuat/mengalokasikan proyek secara khusus ditujukan untuk perempuan, sebagai upaya seolah-oleh memiliki keberpihakan terhadap perempuan.

Hasil Pertemuan Tinggi (High Level Forum-HLF) yang diselenggarakan OECD tentang Aid Effectiveness, di Busan Korea, telah merumuskan secara khusus upaya-upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender.² Pemerintah Indonesia, Lembaga Keuangan

² Busan Outcome Document on Aid

Internasional dan Negara-negara anggota OECD terikat untuk mengimplementasikan langkah untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender yang telah dirumuskan dalam Busan Outcome document.

Fundamentalisme, radikalisme agama dan anti toleransi masih akan menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia dan bangsa lain yang berada di Indonesia. Pemerintah dan aparat Kepolisian seharusnya mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh kaum fundamentalis dan radikalisme agama. Pada saat yang sama, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya cultural dan psikososial untuk deradikalisasi agama. Pendekatan dengan Pimpinan Agama yang progresif dan memfasilitasinya untuk melakukan tafsir ulang terhadap penggunaan ayat-ayat sebagai pembenaran terhadap fundamentalisme dan radikalisme. Fundamentalisme dan radikalisme merupakan ancaman serius bagi upaya mewujudkan keadilan gender, demokrasi, penerimaan terhadap keberagaman dan upaya membangun persatuan bangsa, yang harus segera ditangani.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah melayangkan gugatan untuk membatalkan sejumlah peraturan di tingkat nasional dan di daerah yang melarang atau melakukan pemaksaan dalam masyarakat dalam menentukan pilihan agama dan alirannya

Sikap pemerintah yang berkuasa dan partai-partai politik yang mendukung tindakan diskriminatif dan anti demokrasi terhadap Hak untuk memilih agama dan kepercayaan juga harus dijadikan salah satu ukuran dalam menilai rekam jejak politisi dan partai politik.